

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yang berbeda: laki-laki dan perempuan. Menyadari perbedaan yang melekat tersebut, Allah Swt. merancang mereka untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Apalagi Allah Swt. menetapkan pernikahan sebagai sarana ibadah, menekankan pentingnya membentuk ikatan kekeluargaan.

Dalam lembaga perkawinan, baik suami maupun istri dianugerahi hak dan tanggung jawab yang membina hubungan simbiosis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat mewariskan keturunan dan berupaya mencapai kebahagiaan yang diinginkan, membina keluarga yang bercirikan ketentraman, rasa cinta, dan kasih sayang.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Adapun Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mīsaqan galīza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.

¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Press, 2016), h. 42.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, terdapat tiga penyebab berakhirnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Ketiga penyebab ini jika dilihat dari perspektif para pihak yang terlibat dalam pernikahan, ada yang menjadi hak suami, ada yang menjadi hak istri, dan ada yang di luar kendali keduanya seperti kematian dan keputusan pengadilan.²

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melaksanakan perceraian, harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan. Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan yang dapat menjadi dasar untuk perceraian tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adapun beberapa alasan tersebut antara lain:³

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pengguna narkoba, penjudi, dan lainnya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas atau karena hal-hal di luar kendalinya.
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.

²Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 117.

³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2012), h. 116-117.

5. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri tanpa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar janji taklik talak.
8. Salah satu pihak berpindah agama atau murtad sehingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sesuai Pasal 116 huruf g, apabila suami mengingkari janji yang telah disepakati sebelumnya dan istri menganggapnya tidak dapat diterima, maka ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal demikian, pengadilan dapat mengabulkan talak satu *khulu'* atas nama suami kepada istri. Oleh karena itu, penerapan taklik talak hasil penafsiran baru ini dianggap penting dalam menjaga hak-hak perempuan.⁴

Persoalan penting lainnya yang patut didiskusikan adalah ketidakhadiran suami yang biasa disebut dengan mafqud. Sesuai dengan Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat dibenarkan jika salah satu pihak mangkir dari pihak lain selama dua tahun terus-menerus tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena keadaan di luar kendalinya.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang suami mangkir dari isterinya selama dua tahun tanpa terputus tanpa alasan yang sah atau dianggap hilang (mafqud), maka isteri berhak menggugat cerai dan

⁴Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 222.

menjalankan masa iddah. sebelum mempertimbangkan pernikahan kembali. Komplikasi muncul ketika sang istri menikah lagi, namun status perkawinan dari suami yang hilang masih belum jelas.

Istilah “mafqud” dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar “*faqada*” yang berarti hilang. Menurut ahli waris (*Faradiyahun*), mafqud adalah orang yang berhalangan keluar dari tempat tinggalnya dalam jangka waktu lama tanpa mengetahui keberadaannya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Penentuan status seorang mafqud, apakah masih hidup atau sudah meninggal, mempunyai arti penting karena menjaga berbagai hak dan kewajiban baik bagi orang hilang maupun keluarganya. Dalam perkara mafqud, ada hak yang harus diberikan kepada pihak yang ditinggalkan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang hilang. Namun karena tidak adanya salah satu pihak (mafqud), maka hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan.⁵

Apabila kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan tidak terpenuhi, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran norma perkawinan dan suatu bentuk ketidakadilan atau penindasan terhadap pihak yang ditinggalkan. Di Indonesia, upaya untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan dengan beberapa upaya yang diakomodasi atau diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada pasal-pasal yang merinci alasan perceraian.

⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), h. 504.

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, diketahui bahwa banyak kasus suami yang hilang dalam jangka waktu lama tanpa adanya perkembangan atau kejelasan keberadaannya. Penasaran dengan fenomena tersebut, penulis berusaha mendalami lebih dalam mengenai topik suami hilang, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari KUA Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selain itu juga melakukan wawancara dengan berbagai sumber.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap pasangan laki-laki yang hilang pada saat pernikahannya di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Menurut informan awal yang diidentifikasi sebagai SM, ia menceritakan bahwa suaminya awalnya meninggalkan rumah, konon untuk bekerja, dan meskipun suaminya terus memberikan nafkah untuk SM dan anak mereka, suaminya tidak pernah kembali ke rumah setelah hampir sebulan. Tiga bulan kemudian, dia menghilang tanpa jejak, dan meskipun ada upaya SM untuk menemukannya, keberadaannya tetap tidak diketahui. Setelah dua tahun menunggu kabar terbaru dari suaminya, SM akhirnya meminta bantuan ke KUA Kecamatan Piani Kabupaten Tapin yang memberikan surat rekomendasi untuk diserahkan ke Pengadilan Agama Rantau.⁶

Penyebab hilangnya suami dikarenakan suami bekerja di luar hingga jarang pulang kerumah sampai sampai ada yang tidak pulang sama sekali, faktor penyebab suami harus bekerja karena faktor geografis dan sosiologis. Mayoritas penduduk di kecamatan Piani merupakan petani karet. Ketika cuaca sering hujan, mereka tidak dapat melakukan penjadwalan karet di kebun mereka, sehingga mengakibatkan

⁶SM, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Piani, 14 Oktober 2020.

hilangnya sumber penghasilan. Akibatnya, sebagian penduduk mencari pekerjaan di luar kecamatan. Jika mereka tinggal terlalu lama di tempat kerja baru, ada yang bahkan lupa pulang dan beberapa di antaranya bahkan menikah lagi tanpa memberi kabar kepada keluarga mereka. Banyak di antara masyarakat yang beranggapan bahwa bekerja di luar kampung halaman akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di tempat asalnya.

Berdasarkan keadaan tersebut tersebut memunculkan keinginan penulis untuk mendalami lebih dalam meneliti permasalahan tersebut, sehingga berujung pada penyusunan skripsi yang berjudul **“Sikap Istri Terhadap Suami Mafqud Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin).”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan tersebut dan untuk mengarahkan penelitian ini ke jalur yang lebih terstruktur dan jelas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran rumah tangga suami yang mafqud (hilang) dalam perkawinan di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana penyelesaian kasus rumah tangga suami yang mafqud (hilang) dalam perkawinan di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin oleh istri?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mempertimbangkan perumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini menjadi jelas, yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran rumah tangga suami yang mafqud (hilang) dalam perkawinan di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus rumah tangga suami yang mafqud (hilang) dalam perkawinan di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin oleh istri.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikansi atau nilai manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perspektif dan sudut pandang yang berharga khususnya penulis, membantu pembaca yang mencari pemahaman komprehensif dan khalayak lebih luas yang tertarik untuk menyelidiki masalah ini.
2. Menjadi referensi bagi keluarga-keluarga khususnya yang berdomisili di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin untuk memberikan wawasan dan pertimbangan.
3. Memberikan sumber tambahan bagi perpustakaan, khususnya Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Umum UIN Antasari Banjarmasin, sehingga dapat memperkaya koleksinya bagi yang meneliti permasalahan serupa secara lebih rinci.

E. Definisi Operasional

Penulis berupaya untuk menjelaskan dengan lebih rinci tujuan dari judul penelitian ini, bertujuan untuk menghindari penafsiran yang keliru atau salah

pemahaman. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Status adalah kondisi atau posisi seseorang atau badan hukum dalam hubungannya dengan lingkungan sosial sekitarnya. Dalam konteks ini, penulis membahas status istri dalam perkawinan ketika suaminya menjadi mafqud.
2. Istilah mafqud berasal dari bahasa Arab yang bermula dari kata *faqada*, yang berarti hilang. Menurut definisi para ahli waris (*faradhiyun*), mafqud merujuk pada seseorang yang telah lama meninggalkan tempat tinggalnya tanpa informasi tentang keberadaan atau statusnya, baik tentang kehidupan maupun kematian. Istilah mafqud merupakan bentuk isim maf'ul dari kata *aqida yafqadu*, yang berarti hilang.⁷ Adapun yang dimaksud Mafqud dalam penelitian ini adalah hilangnya seorang suami tanpa ada kejelasan tentang hidup matinya.
3. Perkawinan adalah suatu kaitan sosial atau kesepakatan hukum antara individu yang menghasilkan hubungan keluarga, yang diakui sebagai institusi dalam kebudayaan tertentu untuk mengikat hubungan intim dan seksual antara individu. Perkawinan biasanya dimulai dan diakui melalui upacara pernikahan. Secara umum, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga. Meskipun bentuk dan tujuan perkawinan dapat bervariasi tergantung pada budaya setempat, namun secara umum,

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2013), h. 321.

perkawinan bersifat eksklusif dan melarang perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap institusi perkawinan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan peninjauan atas sejumlah penelitian terkait dengan isu Mafqud:

1. Buku Dra. Wahidah, M,HI yang berjudul Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang, penerbit Antasari Press Cet. I: November 2008.
2. Skripsi yang disusun oleh Zara Putri Aulia, Nim 1113043000060, Tahun 2017 dari jurusan Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “putusan tentang suami mafqud (studi putusan nomor. 3144/Pdt.G/2016/PA.GM)”. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menyoroti pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menjatuhkan talaq satu bain sogro terkait perkara suami yang menjadi mafqud. Pertimbangan tersebut mengutamakan prinsip pencegahan kemudharatan, yang merupakan prinsip fiqih yang menegaskan penolakan terhadap kemudharatan daripada mencapai manfaat. Hakim pengadilan agama mengacu pada pasal 80 angka 2 dan 4 huruf (a), serta pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam untuk menggugurkan perkawinan terkait dengan suami yang menjadi mafqud. Terdapat perbedaan jelas antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis ajukan, di mana penelitian ini membahas putusan pengadilan terkait suami yang mafqud, sementara penelitian penulis lebih memfokuskan pada sikap istri dalam menghadapi suami yang menjadi mafqud.

3. Skripsi yang disusun oleh Idham Abdul Fattah R, NIM 106044101403 “Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mafqud” skripsi S1 Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Penulis mengkaji mengenai putusan pengadilan agama mengenai perceraian talaq karena istri mafqud, sedangkan fokus saya terletak pada respon istri terhadap status mafqud suaminya dalam konteks sosialnya. Namun kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi pasangan yang mengalami situasi mafqud dalam pernikahan.
4. Skripsi yang disusun oleh Siti Munawwaroh, NIM 107044202135 “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada BaKarena Istri Mafqud (Analisa Yurisprudensi No. 881/Pdt.G/2008/PA.JB)” skripsi S1 Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Dengan merujuk pada konteks yang disebutkan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian hak asuh anak kepada ayah dalam kasus di mana istri menjadi mafqud. Meskipun memiliki kesamaan dalam mengangkat isu mafqud dalam pernikahan, perbedaan utama antara penelitian ini dan yang diajukan oleh penulis adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan pada penentuan pengasuhan anak kepada ayah karena istri menjadi mafqud, sedangkan penelitian yang diajukan oleh penulis lebih menyoroti sikap istri dalam menghadapi suaminya yang menjadi mafqud.

5. Skripsi yang disusun oleh Ryan Ganang Kurnia, NIM C.100.110.067 “perceraian karena suami mafqud (studi empiris terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama boyolali)” skripsi S1 Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Penelitian ini mendalami persoalan suami yang mafqud, dengan perbedaan utama yang menjadi fokusnya: sementara kita mengeksplorasi perceraian sebagai akibat dari suami yang mafqud, penelitian penulis berpusat pada sikap istri yang suaminya mafqud.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di tulis dalam 5 (lima) bab dengan yang dilakukan secara sisttematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan skripsi:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis tentang Pembahasan pertama tentang perceraian meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian. Pembahasan kedua tentang mafqud, meliputi tentang pengertian mafqud, status hukum mafqud, mafqud dalam hukum positif di Indonesia, ta’liq talaq, dan’iddah bagi isteri yang suaminya mafqud.

Bab III Metode Penelitian yang berisi : Jenis dan pendekatan penelitian, Desain penelitian, Subjek penelitian, Objek penelitian, Data, sumber data dan

teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, Prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data yang berisi : Gambaran umum lokasi penelitian, Penyajian Data, Analisis Data.

Bab V Penutup yang berisi : Simpulan dan Saran-saran.